



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id  
**PENGADILAN MILITER III-18**  
**AMBON**

**PUTUSAN**

Nomor 44-K/PM.III-18/AD/V/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer III-18 Ambon, yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SAHARUDIN**  
Pangkat/NRP : Sertu/21130158830492  
Jabatan : Baton III Kipan B  
Kesatuan : Yonif 731/Kabaresi  
Tempat, tanggal lahir : Kendari, 24 April 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Yonif 731/Kabaresi Waipo Desa Haruru  
Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah  
Provinsi Maluku.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Denpom XVI/2 Masohi  
Nomor BP-18/A-11/IV/2020 tanggal 24 April 2020.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 27/Nusa Ina  
selaku Papera Nomor Kep/329/V/2020 tanggal 13 Mei 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer IV-19 Ambon Nomor  
Sdak/39/V/2020 tanggal 13 Mei 2020.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor  
TAP/44/PM.III-18/AD/V/2020 tanggal 26 Mei 2020 tentang  
Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang :  
a. Nomor TAP/44/PM.III-18/AD/V/2020 tanggal 29 Mei 2020.  
b. Nomor TAP/44/PM.III-18/AD/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020.  
c. Nomor TAP/44/PM.III-18/AD/VIII/2020 tanggal 10 Agustus  
2020.

5. Penunjukan Panitera Nomor JUK/44/PM.III-18/AD/V/2020  
tanggal 29 Mei 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas  
nama Terdakwa dan para Saksi.

Mendengar : Penjelasan Oditur Militer di Persidangan yang menyatakan  
Terdakwa dalam perkara ini telah kembali ke Kesatuan Yonif  
731/Kabaresi dengan cara menyerahkan diri dan saat persidangan  
hari ini sudah hadir.

Hal.1 dari 3 hal. Putusan Nomor 44-K/PM.III-18/AD/V/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer IV-19 Ambon Nomor Sdak/39/V/2020 tanggal 13 Mei 2020, di Dakwa telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari (tiga puluh) hari" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam tingkat Penyidikan tidak pernah diperiksa sebagai Tersangka karena sejak awal melarikan diri, dan di persidangan Oditur Militer dapat menghadapi Terdakwa, sehingga sidang harus dilakukan dengan hadirnya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa dalam sidang perkara tindak pidana Desersi dengan acara pemeriksaan biasa yang dilakukan dengan hadirnya Terdakwa, Berkas Perkara harus dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Berkas Perkara belum dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, maka Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa harus dinyatakan tidak dapat diterima dan Berkas Perkara perlu dikembalikan pada Oditurat Militer IV-19 Ambon guna dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.
- Menimbang : Bahwa oleh karena pokok perkara belum diperiksa maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.
- Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 195 Ayat (1) b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENETAPKAN

- Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa **SAHARUDIN**, Sertu NRP 21130158830492 tidak dapat di terima.
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan bersama Berkas Perkara Terdakwa kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon guna dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.

Hal.2 dari 3 hal. Putusan Nomor 44-K/PM.III-18/AD/V/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 oleh Sultan, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11980017760771 sebagai Hakim Ketua serta Suradi Sungkowatmojo, S.H. Mayor Chk NRP 2910013780370 dan Muhammad Saleh, S.H. Mayor Chk NRP 11010001540671 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Forman S. Lumban Raja, S.H. Mayor Chk NRP 11000009240173 dan Panitera Pengganti Adrianus, S.H. Letnan Satu Chk NRP 21960347511275 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd  
Sultan, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11980017760771

Hakim Anggota I

Ttd  
Suradi Sungkowatmojo, S.H.  
Mayor Chk NRP 2910013780370

Hakim Anggota II

Ttd  
Muhammad Saleh, S.H.  
Mayor Chk NRP 11010001540671

Panitera Pengganti

Ttd  
Adrianus, S.H.  
Letnan Satu Chk NRP 21960347511275

Hal.3 dari 3 hal. Putusan Nomor 44-K/PM.III-18/AD/V/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)